

**PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh:

MELATI ROSALI TURANGAN

NPM : 19062000003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MELATI ROSALI TURANGAN
NPM : 1906200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MELATI ROSALI TURANGAN
NPM : 1906200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA
PENDAFTARAN : 05 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaerjwab swai ini agar disebukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELATI ROSALI TURANGAN
NPM : 1906200003
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Handwritten signature

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN : 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS LEMBAGA ANGGOTA PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIPINAN PUSAT AMI HAJIMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 59/SK/BAN-PT/Akred/PT/05/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA : MELATI ROSALI TURANGAN
NPM : 1906200003
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN PEWARISAN ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARISNYA
Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------|---------------------------|--------------|
| 3/11.22 | Judul | PK |
| 10/1.23 | Proposal | PK |
| 11/1.23 | Proposal | PK |
| 21/8.23 | Bab III/IV, Abstrak, stas | PK |
| 31/8.23 | Kesimpulan Abstrak | PK |
| 5/9.23 | Bedah kata | PK |
| 5/9.23 | Aee turnitin | PK |
| 5/9.23 | Aee diperbanyak. | PK |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING


(Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab simetris agar disuburkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MELATI ROSALI TURANGAN
NPM : 1906200003
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS
KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 05 September 2023

Saya yang menyatakan,



MELATI ROSALI TURANGAN
NPM. 1906200003

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA

MELATI ROSALI TURANGAN


Melihat kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak memiliki kebudayaan, ras, adat, bahkan agama. Hal ini menimbulkan berbagai macam perbedaan pandangan hukum, terutama dalam hal pengaturan kewarisan. Pandangan perbedaan agama sering kali menimbulkan suatu permasalahan hukum bagi setiap insan dalam menerima harta orang tuanya. Dalam hukum Islam perbedaan agama sangat jelas disebutkan bahwa anak yang berbeda agama dengan orang tuanya akan terhijab untuk menerima harta orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, hal ini tidak sejalan dengan hukum perdata yang tidak menyebutkan salah satu penghalang untuk menerima warisan adalah perbedaan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan warisan kepada ahli waris yang berbeda agama, untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum yang terjadi dengan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama, untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak yang berbeda agama menurut Hukum Waris Islama (HWI) dan Hukum Waris Perdata. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan sumber data yaitu data Hukum Islam dan data Sekunder..

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa akibat hukum adanya ahli waris beda agama dapat dilihat dari segi yuridis dan segi kemasayarakat/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Kata Kunci : Pewarisan, Anak, Beda, Agama

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pewaris Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Wiliyam Turangan dan ibunda yang sangat saya cintai Juriah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Juni 2023

Hormat Penulis,

MELATI ROSALI TURANGAN

NPM. 1906200003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian | 8 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Defenisi Operasional..... | 8 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian | 12 |
| 2. Sifat Penelitian | 12 |
| 3. Sumber Data | 12 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 13 |
| 5. Analisis Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hukum Waris..... | 15 |
| 1. Hukum Waris Perdata | 16 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2. Hukum Waris Islam | 19 |
| 3. Hal-Hal Terkait Hukum Waris | 31 |
| B. Anak | 33 |
| 1. Pengertian Anak | 33 |
| 2. Hak Anak | 36 |
| C. Agama | 38 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Peraturan Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya | 41 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya..... | 51 |
| C. Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya..... | 63 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 68 |
| B. Saran | 70 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Masalah harta sangat sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif.

Penjelasan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang inilah yang diatur oleh hukum kewarisan. Hukum kewarisan memuat peraturan tentang berbagai hal yang mencakup dengan hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.

Sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Dalam literatur hukum waris Islam terdapat ketentuan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris

merupakan penghalang bagi keduanya untuk saling mewarisi. Hal ini dikenal dengan istilah *mawani' al-irsyaitu* penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama *faraidh* ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat warisan.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Terutama, dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum serta cara menyelesaikan harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal atau yang disebut juga dengan Hukum Waris.

Warisan dalam hukum Islam, anak laki-laki memiliki bagian lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan dari pewaris. Sekitar dua kali lipat lebih besar bagiannya. Namun bila anak laki-laki itu anak tunggal, maka bagiannya menjadi setengah dari jumlah warisan pewaris (ayahnya).¹

Dalam Islam, dapat dilihat dari kedudukan anak perempuan tersebut. Bila anak perempuan tunggal, maka warisan yang didapatkannya adalah setengah. Namun apabila memiliki 2 atau lebih anak perempuan, maka secara bersama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian untuk digunakan bersama. Jika pewaris memiliki anak perempuan dan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan bagian warisan 2 kali lipat dari masing-masing anak perempuan.²

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Pada setiap masyarakat manapun, baik yang corak kehidupannya beraneka ragam maupun tidak, setiap perkawinan tidak dapat terlepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang dianggap pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan dilaksanakan adanya seorang lakilaki dan

¹ Hukum Hak Waris Anak Laki-laki, <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/catatan-dalam-pembagian-warisan-untuk-anak-laki-laki-dalam-perspektif-ilmu-faraid>, diakses Senin, 09 Januari 2023, 21:36 WIB.

² Hukum Hak Waris Anak Perempuan, <https://www.orami.co.id/magazine/hak-waris-anak>, diakses Senin, 09 Januari 2023, 22:04 WIB.

seorang perempuan yang keduanya mengikatkan pada suatu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Mengenai persoalan perkawinan sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang disingkat dengan UUP. Tentu pelaksanaan pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun sudah adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, ada beberapa hal yang substansi dipersoalkan terkait UUP, yakni mengenai adanya pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris adat, hukum waris sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang tunduk terhadap hukum waris atau KUHPerdara dan Pengadilan Agama bagi ahli waris yang tunduk pada hukum waris Islam.

Banyaknya permasalahan apabila seseorang yang berbeda agama mendapatkan harta warisan dari orang muslim, para ahli fikih telah bersepakat berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Sehingga non muslim tidak bisa mewarisi harta muslim dan seorang muslim tidak dapat

mewarisi harta non muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat modifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti:

1. Hukum waris Adat, sampai saat sekarang hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda
2. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam (sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam). Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No; 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI)
3. Hukum waris Barat, bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam KUHPerdata (BW). Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda, alasannya:
 - a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdata)
 - b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdatta)

Dalam ahli waris ada beberapa bentuk yaitu: Hak waris secara far'idh (yang telah ditentukan bagiannya), Hak waris secara 'ashabab (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah), Hak waris secara tambahan. Dan juga ada beberapa syarat dalam

waris tersebut yaitu: Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal), Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia, Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Namun yang menjadi persoalan apabila para ahli waris tunduk pada hukum waris Islam sedangkan para ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama (non Islam), karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Ahli waris non Islam dapat terjadi karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak keluar dari agama Islam, dan juga dapat terjadi anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama selain Islam, sehingga setelah adanya pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri khususnya dalam pembagian harta warisan.

Pembagian mengenai pembagian harta warisan beda agama juga terjadi di masyarakat, serta pelaksanaannya di Pengadilan Agama di Indonesia terjadi pada Pengadilan Agama Bandung dan Salatiga. Kedua lembaga peradilan tersebut merupakan ahli waris beda agama (non Islam) diluar dari sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, melihat permasalahan yang ada serta ketidakpastian suatu hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, khususnya menurut hukum Islam.

Mengenai pembagian pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya yaitu : Seorang ayah atau sipewaris A memiliki satu (1) orang istri yaitu si B dan lima (5) orang anak yaitu; si C, D, E, F dan G sebagai ahli waris. Dari lima (5) orang anak, satu (1) anak perempuan dan empat (4) anak laki-laki. Kemudian dari lima (5) orang anak tersebut memiliki agama yang berbeda, yaitu dua (2) beragama Kristen dan tiga (3) beragama Islam.

Peristiwa ini yang menjadi dasar ke tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibahas lebih mendalam mengenai permasalahan untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **"PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BAGI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA"**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, adapun permasalahannya yaitu :

- a. Bagaimana peraturan pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya?
- c. Bagaimana pelaksanaan pembagian pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya mengenai pembagian pewarisan anak yang berbeda agama dengan pewarisnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pokok-pokok di atas, adapun tujuan penelitian si penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang peraturan warisan kepada ahli waris yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum yang terjadi dengan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama.
3. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pewarisan anak yang berbeda agama menurut Hukum Waris Islam (HWI) dan Hukum Waris Perdata.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pembagian Harta Peninggalan Bagi**

Pewaris Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama”, selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³
2. Ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si yang telah meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).⁴
3. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban yang harus dilakukan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.⁵
4. Orang beda agama adalah dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang Muslim dan Non Muslim ialah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam. Dalam konteks Al-Quran, istilah non-Muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir,

³ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1. Halaman 11.

⁴ M. Idris Ramulyo, 1994. “*Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*”. Cetakan Kedua. Jakarta: SINAR GRAFIKA. Halaman 103.

⁵ Muh Ibnu Rusdy Rusli, 2021, *Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa. Makassar. Halaman 29.

hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sedangkan istilah kafir dalam Al-Quran merujuk pada suatu perbuatan yang berhubungan secara langsung dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif.⁶

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pembagian warisan anak yang beda agama bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pembagian warisan anak yang berbeda agama ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang diteliti terkait judul “**Pembagian Harta Peninggalan Bagi Pewaris Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Popy Roza NPM. 1506200102, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019 yang berjudul "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama

⁶ Popy Roza, 2019, *Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Kearsipan Fakultas Ilmu Hukum Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Halaman 16.

(Analisis Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)“ . Skripsi ini merupakan penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji sumber kepustakaan, dan bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.

2. Muh Ibnu Rusdy Rusli. NPM. 4516060042, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Tahun 2022 yang berjudul : Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif empiris, Metode penelitian hukum normatif empiris adalah disebut juga Metode tersebut menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif. Dalam metode ini ada tiga kategori yakni non judicial case study, judicial case study, dan live case study. Masing-masing pendekatan memiliki perbedaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian diatas tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pembagian Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, terhadap prosedur dari teknik penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, dan untuk menggali dan menemukan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian

bertujuan untuk menjelaskan penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Dan dalam hal ini. Penulis mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*laws in book*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu; Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11 dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti kitab undang-undang, laporan, dokumen, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Hukum Waris Islam (HWI), Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istila-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bisa disebut juga dengan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga berasal dari buku-buku koleksi pribadi atau juga dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk penelitian hukum dengan cara deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, seperti suatu analisis data

yang mengungkap atau mengambil kebenaran dari perpustakaan, dan juga menggabungkan anatar informasi yang ada di jurnal-jurnal dengan tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini. Analisa secara kualitatif bisa untuk mendapatkan kesimpulan dan memahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Waris

Di Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum waris. Hal tersebut menyebabkan hingga saat ini di Indonesia masih mengenal tiga hukum waris yang berlaku, yaitu Hukum Waris Perdata Barat yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.⁷

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya; sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.⁸

Dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dengan tegas pewarisan hanya terjadi karena kematian. Tidak akan ada suatu pewarisan tanpa adanya suatu peristiwa perdata yang disebut kematian. Namun, Tan Thong Kie menambahkan bahwa salah satu syarat pewarisan adalah meninggalnya pewaris, termasuk "ada dugaan hukum sudah meninggal".⁹

⁷ Rizkisyabana Yulistiyaputri, 2021, *Hukum Waris Indonesia*, Ed. 1. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers. Halaman 15.

⁸ Amir Syarifudidin, 2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana. Halaman 215.

⁹ Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Loc.Cit.*

1. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Berikut adalah beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli:

- a. Pitlo: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
- b. J. Satrio: Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.
- c. Abdulkadir Muhammad: Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris.¹⁰

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, tampak tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai pengertian hukum waris. Pada intinya hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹¹

¹⁰ *Ibid.* Halaman 13-14.

¹¹ *Ibid.* Halaman 15.

Adapun defenisi dari para pakar ahli hukum lainnya ialah:

- a. Menurut Ter Haar Bzn ialah: hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.
- b. Menurut Subekti ialah: hukum warisan itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.
- c. Menurut Soepomo hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.
- d. Menurut Soediman Kartohadiprodo hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.
- e. Menurut Santoso Pudjosubroto hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- f. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

- g. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹².

Golongan ahli waris menurut keluarga sedarah suami atau istri yang hidup terlama dalam KUHPerduta adalah sebagai berikut.

- a. Golongan I, yaitu anak dan atau keturunannya ke bawah tanpa batas, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris golongan I diatur dalam Pasal 852, 852a ayat (1), dan 852a ayat (2) KUHPerduta.
- b. Golongan II, yaitu orang tua pewaris dan saudara-saudara beserta keturunannya sampai derajat keenam. Cara menghitung persederajatan diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHPerduta, yaitu: "Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat". Untuk ahli waris golongan dua, diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 KUHPerduta.
- c. Golongan III, yaitu keluarga sedarah pewaris dalam garis lurus ke atas. Ahli waris golongan III, diatur dalam Pasal 857, 853, 858 KUHPerduta.
- d. Golongan IV, yaitu keluarga dalam garis ke samping beserta keturunannya sampai derajat keenam. Untuk ahli waris golongan IV diatur dalam Pasal 858 KUHPerduta.¹³

¹² P.N.H. Simanjuntak., 2018, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-3, Halaman 211-212

¹³ *Ibid.* Halaman 29-31.

Ketika semua golongan ahli waris tersebut tidak ada, menurut Mulyadi, negara yang akan menjadi ahli waris. Kemudian, yang pertama-tama berhak menjadi ahli waris adalah golongan satu. Selama golongan satu masih ada, golongan dua tertutup oleh golongan satu dan seterusnya.

2. Hukum Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam (HWI) dasar hukum atau landasan yang digunakan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, bahwasannya Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta waris serta memiliki ahli waris. Jika harta waris adalah harta yang sudah di kurangi untuk membayar hutang, pajak, zakat, biaya rumah sakit, biaya pemakaman, dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan oleh Pewaris sehingga jika sudah bersih maka disebut Harta warisnya siap di bagikan kepada seluruh Ahli Waris. Dan sedangkan Ahli Waris adalah orang yang sah menerima Harta Waris dari Pewaris serta memiliki hubungan darah dengan Pewaris atau memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris.¹⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) unsur-unsur Pewarisan sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman 3.

- b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.
- c. Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*Tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
- d. Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.¹⁵

Berdasarkan garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris, maka ahli waris dari seorang yang meninggal dunia terdiri dari :

- a. *Furu*, yaitu keturunan dari pewaris, yang mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan.
- b. *Ushul*, adalah leluhur dari pewaris ke atas, yang mencakup bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya apabila ditarik garis ke atas dari pewaris.
- c. *Hawasyi*, adalah kerabat yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, yaitu saudara dan anak dari saudara ke bawah, paman dan anak-anaknya ke bawah, serta bibi dan seterusnya ke bawah.¹⁶

Berdasarkan bagaimana cara dalam menerima harta warisan, ahli waris dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. *Dzul Faraa'idh*

¹⁵ *Ibid.* Halaman 16.

¹⁶ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Op.Cit.* halaman 98.

Ahli waris dalam golongan *Dzul Faraa'idh*, bagiannya sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Bagian yang diterima oleh ahli waris ini bersifat limitatif, dengan besaran $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Komar Andasmita menguraikan bahwa ada 12 jenis ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dalam garis ke bawah:
 - a) Anak perempuan
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki (QS An-Nisa ayat 11)
- 2) Dalam garis ke atas:
 - a) Ayah
 - b) Ibu
 - c) Kakek dari garis Ayah
 - d) Nenek (baik dari garis Ayah maupun Ibu) (QS An-Nisa ayat 11)
- 3) Dalam garis ke samping
 - a) Saudara perempuan seayah dan seibu dari garis Ayah.
 - b) Saudara perempuan tiri dari garis Ayah (QS An-Nisa ayat 176).
 - c) Saudara laki-laki tiri dari garis Ibu (QS An-Nisa ayat 12).
 - d) Saudara perempuan tiri dari garis Ibu (QS An-Nisa ayat 12).
- 4) Duda.
- 5) Janda (QS An-Nisa ayat 12).¹⁷

Golongan ahli waris ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 174, yang menyatakan sebagai berikut :

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak., 2018, *Op., Cit*, Halaman 246-247

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - 1.) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2.) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b) Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda
- 2) Apabila semua ahli waris ada, yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.¹⁸

Menurut Eman Suparman, bagian ahli waris Dzul Faraa'idh dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta warisan, yaitu:
 - a) seorang anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki (Surah An-Nisa ayat 11);
 - b) seorang anak perempuan dari anak laki-laki, ketika tidak ada cucu laki-laki, anak perempuan;
 - c) seorang saudara perempuan kandung, apabila tidak ada saudara laki-laki (Surah An-Nisa ayat 176);
 - d) seorang saudara perempuan seayah, ketika tidak ada saudara laki-laki (Surah An-Nisa ayat 176);
 - e) Suami apabila istri yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Surah An-Nisa ayat 12).

¹⁸ *Ibid.* Halaman 100.

- 2) Mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan, yaitu:
 - a) suami, ketika istri yang meninggal mempunyai anak atau cucu (Surah An-Nisa ayat 12);
 - b) istri, apabila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (Surah An-Nisa ayat 12)
- 3) Istri, baik seorang atau lebih mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta warisan, apabila suami yang meninggal dunia meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan (Surah An-Nisa ayat 12). Demikian juga ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- 4) Mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, yaitu:
 - a) ibu, ketika yang pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, atau dua orang saudara atau lebih (Surah An-Nisa ayat 11);
 - b) dua orang atau lebih saudara seibu baik saudara laki-laki maupun perempuan, dengan pembagian yang sama.
- 5) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan, yaitu:
 - a) dua orang atau lebih anak perempuan ketika tidak ada anak laki-laki (Surah An-Nisa ayat 11);
 - b) dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, anak perempuan;
 - c) dua orang saudara perempuan atau lebih ketika tidak ada saudara laki-laki (Surah An-Nisa ayat 176);

- d) dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, ketika tidak ada saudara laki-laki (Surah An-Nisa ayat 176).
- 6) Mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan, yaitu:
- a) ibu, jika pewaris meninggalkan anak, cucu, dua atau lebih saudara (Surah An-Nisa ayat 11);
 - b) ayah, jika pewaris memiliki anak atau cucu (Surah An-Nisa ayat 11);
 - c) nenek, ibu dari ibu-bapak;
 - d) seorang cucu perempuan, dari anak laki-laki bersamaan dengan anak perempuan;
 - e) kakek, ayah dari ayah, bersamaan dengan anak atau cucu, ketika bapak tidak ada;
 - f) seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan (Surah An-Nisa ayat 12)
 - g) saudara perempuan, seorang atau lebih bersamaan dengan saudara kandung.¹⁹

b. Asabah

Asabah dalam bahasa Arab berarti "anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak". Dengan kata lain, *asabah* adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Apabila pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh*, maka harta peninggalan diwarisi oleh *asabah* akan tetapi, jika ahli waris *d'zul*

¹⁹ *Ibid.* Halaman 100-101.

faraa'idh ada, maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *asabah*. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:

- 1) *Asabah binafsihi*, yaitu *asabah-asabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya yaitu:
 - a) Anak laki-laki.
 - b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
 - c) Ayah.
 - d) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
 - e) Saudara laki-laki sekandung.
 - f) Saudara laki-laki seayah.
 - g) Anak saudara laki-laki kandung.
 - h) Anak saudara laki-laki seayah.
 - i) Paman yang sekandung dengan ayah.
 - j) Paman yang seayah dengan ayah.
 - k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
 - l) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

- 2) *Asabah bilghairi*, yaitu *asabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk *asabah bilghairi* adalah:
 - a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki.
 - b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

3) *Asabah ma'alghairi*, yaitu saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris, mereka ini adalah:

- a) saudara perempuan sekandung, dan
- b) saudara perempuan seayah.²⁰

c. *Dzawil-arham*

Secara istilah *Dzawil-arham* berarti seluruh kerabat yang bukan *ash-habul farudh* dan juga bukan *ashabah*. Ahli waris golongan ini akan mendapatkan warisan ketika telah terpenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Tidak ada ahli waris utama, baik *ash-habul faraudh* (yang mendapat bagian pasti atau *ashabah* bagian sisa);
- 2) Tidak ada ahli waris sekunder, baik *ash-habul faraudh* atau *ashhabah*.

Ahli waris *dzawail-arham* terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

a) Kelompok Pertama

Dalam kelompok pertama, ahli waris yang termasuk didalamnya adalah *furu'* (cabang) dari pewaris, yang berjenis kelamin perempuan, yaitu:

- 1) cucu dari anak perempuan dan keturunan di bawahnya, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cicit laki-laki dari cucu perempuan, dan seterusnya;
- 2) cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan keturunan di bawahnya, seperti cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki.

b) Kelompok Kedua

²⁰ P.N.H. Simanjuntak., 2018, *Op., Cit*, Halaman 247-248

Termasuk dalam kelompok ini adalah *usuhul* (leluhur) pewaris yang disela oleh perempuan, yaitu :

- 1) Kakek leluhur, yaitu bapak dari ibu dan leluhur lainnya yang berada di atas kakek, seperti bapak dari ibunya bapak, bapak dari ibunya ibu, dan bapak dari bapaknya ibu.
- 2) Nenek leluhur, yaitu leluhur yang berada di atas nenek, yaitu yang berhubungan dengan pewaris, seperti ibu dari bapaknya ibu.

c) Kelompok Ketiga

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok ini adalah ahli waris yang merupakan *furu'* dari bapak atau ibu, yang bukan merupakan *shhabul faraudh* dan bukan *ash-habah*, yaitu:

- 1) Anak saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak laki-laki dari saudara seibu, anak perempuan, dari saudara seibu, dan yang lainnya, meskipun secara keturunan derajatnya semakin ke bawah;
- 2) Anak saudara perempuan kandung atau sebapak, seperti anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan sebapak, anak perempuan dari saudara perempuan sebapak, dan yang lainnya, meskipun secara keturunan derajatnya semakin ke bawah;
- 3) Anak perempuan dari saudara kandung atau sebapak, seperti anak perempuan dari saudara kandung, anak perempuan dari saudara sebapak, dan seterusnya.

d) Kelompok Keempat

Furu' dari kakek dan nenek, yang bukan *ash-habul furudh* dan juga bukan ashabah, termasuk ke dalam kelompok keempat ini. Kelompok ini terdiri atas enam golongan, yaitu :

- 1) Golongan pertama, yaitu paman dan bibi pewaris yang seibu dari pihak bapak, dan juga paman dan bibi kandung pewaris atau seapak dari pihak ibu;
- 2) Golongan kedua, yaitu anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam golongan pertama dan keturunan di bawahnya, yaitu anak-anak perempuan paman pewaris dari pihak bapak yang seapak-seibu atau seapak saja, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka dan keturunan yang ada di bawahnya, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan;
- 3) Golongan ketiga, yaitu paman dan bibi dari pewaris (dari pihak bapak), paman dan bibi pewaris (dari pihak ibu), yang seapak- seibu atau salah satunya; paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak bapak), dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ibu), yang seapak-seibu atau salah satunya saja;
- 4) Golongan keempat, yaitu anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam golongan ketiga dan keturunannya.
- 5) Golongan kelima, yaitu paman dan bibi dari bapak pewaris yang seibu (dari pihak bapak), paman dan bibi dari bapaknya ibu pewaris (dari pihak bapak), paman dan bibi dari bapaknya bapak dan bapaknya ibu

pewaris (dari pihak ibu), yang seapak-seibu atau seapak atau seibu saja, paman dan bibi dari ibunya ibu pewaris (dari pihak bapak), paman dan bibi dari ibunya bapak pewaris (dari pihak bapak), paman dan bibi dari ibunya ibu dan ibunya bapak pewaris (dari pihak ibu) yang seapak-seibu atau seapak dan seibu saja.

- 6) Golongan keenam, yaitu anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam golongan kelima.²¹

Secara sederhana, berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat serta ulama, beberapa pihak yang berhak mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut.

- 1) Dari pihak laki-laki :
 - a) anak lelaki
 - b) cucu lelaki dari anak lelaki
 - c) Bapak
 - d) Kakek dari bapak sampai ke atas
 - e) Saudara sekandung
 - f) Saudara seayah
 - g) Saudara seibu
 - h) Anak lelaki dari saudara sekandung
 - i) Anak lelaki dari saudara seayah
 - j) Paman yang sekandung dengan ayah si mati
 - k) Paman yang seayah dengan ayah si mati

²¹ *Ibid.* Halaman 103-106.

- l) Anak lelaki dari paman yang sekandung
 - m) Anak lelaki dari paman yang seayah
 - n) Suami.
- 2) Dari pihak perempuan
- a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
 - c) Ibu
 - d) Nenek dari bapak sampai ke atas
 - e) Nenek dari ibu sampai ke atas
 - f) Saudara perempuan sekandung
 - g) Saudara perempuan seapak
 - h) Saudara perempuan seibu
 - i) Istri
 - j) Perempuan yang memerdekakan budak.²²

3. Hal-Hal Terkait Hukum Waris

Hal-hal yang terkait dalam hukum waris yaitu; menurut Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar adalah:

- a. Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan (agama) beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia (pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

²² *Ibid.* Halaman 106-107.

beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- c. Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (falz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²³

Menurut Liliana Tedjosaputro adalah:

- a. Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.
- b. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
- c. Harta warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya atau dengan kata lain merupakan kumpulan aktiva dan pasiva.²⁴

Menurut Oemar Moechthar adalah:

- a. Pewaris (*erflater*) adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
- b. Waris atau ahli waris (*erfgenaam*) adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.

²³ Iman Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar, 2021."Hukum Waris Islam". Yogyakarta: Hak Cipta. Halaman 1-2.

²⁴ Liliana Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, Semarang. Halaman 7.

- c. Harta warisan (*nalatenschap*) adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya²⁵.

Menurut H. Mukhlis Lubis adalah:

- a. Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan (agama) beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia (pewaris) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁶

B. Anak

1. Pengertian Anak

Kamus Wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda.

²⁵ Oemar Moechthar, 2019, *Perkembangan Hukum waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Cetak Ke-1, Jakarta: 2019. Halaman 15.

²⁶ Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli. 2014. "*Ilmu Pembagian Waris*". Cetakan Pertama. Bandung: Citapustaka Media. Halaman 2

Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja. Sementara definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.²⁷

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.²⁸

b. Anak Sah

Anak sah adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut anjuran agama, sebagaimana di masa sekarang sudah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam ketentuan Pasal 42 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

c. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah atau sering disebut dengan istilah anak *kampang*, anak *kowar*, dan sebagainya. Anak tidak sah merupakan anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama. Seperti:²⁹

- 1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan;
- 2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya;

²⁷ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. Medan. Halaman 12.

²⁸ Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*. Halaman 73.

²⁹ *Ibid.* Halaman 74.

- 3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah;
- 4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain;
- 5) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.³⁰

d. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian si anak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan.³¹

Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya.³²

e. Anak Angkat

Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.³³

³⁰ Huma Sarah, 2020, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan*, Universitas Medan Area. Halaman 17

³¹ Rosnidar Sembiring, *Op Cit.* Halaman 82.

³² Reski Amalia Sondakh, 2017, *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017. Halaman 34

³³ Sumiati Usman, 2013, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*. Halaman 137.

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *at-tabany*, balanda: *adoptic/adopteren*, artinya mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Nama lain dari anak angkat adalah adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.³⁴

2. Hak-Hak Anak

a. Anak Kandung

Jika perkawinan ayah dan ibunya si anak sah, anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibu si anak tidak sah atau anak di luar perkawina, anak menjadi anak tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya. Namun demikian, di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai waris dari orang tuanya. Di samping itu, terdapat pula perbedaan antara anak laki-lak dan perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah dan anak bungsu serta anak pangkalan. Akan tetapi, perbedaan tersebut pada umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.³⁵

b. Anak Sah

Anak yang lahir dari perkawinan tidak menurut hukum agama pada dasarnya tidak berhak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua kandungnya

³⁴ Ahmad Alamuddin Yasin, 2021, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Tsaqafatuna Vol 3. No 1 Mei 2021. Halaman 83

³⁵ Rosnidar Sembiring, *Op Cit.* Halaman 73.

Sementara itu, anak yang sah baik anak lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah waris dari orang tuanya, walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi hanya sebagai waris yang menerima bagian dari harta warisan, dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah/ wasiat.

c. Anak Tidak Sah

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawina menentukan bahwa anak tidak sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, menurut undang-undang anak-anak tidak sah itu dapat menjadi waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagai ahli war dari ayah biologisnya.³⁶

d. Anak Tiri

Pada dasarnya anak tiri bukan waris dari ayah tiri atau ibu tiring tetapi ia adalah waris dari ayah-ibu kandungnya sendiri. Keputusan Landraad Purworejo tanggal 14 Agustus 1937 menyatakan bahwa anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, ia ikut mendapatkan penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibunya sebagai nafkah janda.³⁷

e. Anak Angkat

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.³⁸

³⁶ *Ibid.* Halaman 74.

³⁷ *Ibid.* Halaman 82.

³⁸ *Ibid.* Halaman 84.

Dan adapun beberapa hak-hak anak angkat yang dijamin oleh undang-undang ialah:

- 1) Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- 5) Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; dan lain-lain.³⁹

³⁹ Ahmad Kamil, Fauzan, 2022. *"Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia"*. Cetakan ke-2, Jakarta. Halaman 68-69.

C. Agama

Kata agama merupakan terjemahan dari kata *din* (الدين) dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan dan religi dalam bahasa latin yang dalam satu pendapat dari kata *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa sanskrit yang dalam satu pendapat sebagaimana Harun Nasution katakan tersusun dari dua suku kata yakni *a* dan *gam* yang berarti pergi. Dengan demikian agama secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tetap ditempat. Oleh karena itu, dari definisi ini wajar jika agama memiliki sifat diwarisi turun temurun. Pendapat lain menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan memang setiap agama memiliki kitab suci.⁴⁰

Menurut Sumardi bahwa agama adalah keprihatinan Maha Luhur dari manusia yang terungkap selaku jawabannya terhadap panggilan dari yang Maha Luhur itu terungkap dalam hidup manusia, pribadi atau kelompok terhadap Tuhan, terhadap manusia dan terhadap alam semesta raya serta isinya.⁴¹

Sedangkan menurut Robert Thouless dalam Nico Syukur Dister Ofm agama ialah suatu sikap terhadap dunia, sikap mana menunjuk kepada suatu lingkungan yang lebih luas dari pada lingkungan dunia ini yang bersifat ruang dan waktu, lingkungan yang luas adalah dunia rohani. Agama (diri) berasal dari bahasa arab menurut etimologi, *din* diartikan sebagai balasan dan ketaatan.

Sedangkan secara termologi, *din* diartikan sebagai sekumpulan keyakinan, hukum, norma yang akan menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Dengan demikian ketiga dimensi tersebut tidak

⁴⁰ Muhammad Hambali, *Agama Dan Pengertian Agama Dalam Berbagai Bentuknya*.

⁴¹ Abd. Ghoffar Mahfuz, 2019, "Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Tawshiyah* vol.14 no.1 tahun 2019, Halaman 43.

bisa dipisahkan dan dengan menjalankan din kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan akan teraih didunia dan diakhirat.⁴²

Selain itu adapun beberapa Pengertian maupun definisi tentang agama yang telah dikemukakan oleh para ahli:

1. Pengertian Agama Menurut KBBI: Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia lainnya.
2. Émile Durkheim mengatakan bahwa: Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.
3. Anthony F.C. Wallace mengatakan bahwa: Agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi lewat mitos dan menggerakkan kekuatan supernatural dengan maksud untuk mencapai terjadinya perubahan keadaan pada manusia dan semesta.
4. Parsons & Bellah mengatakan bahwa: Agama adalah tingkat yang paling tinggi dan paling umum dari budaya manusia.
5. Luckmann mengatakan bahwa: Agama adalah kemampuan organisme manusia untuk mengangkat alam biologisnya melalui pembentukan alam-alam makna yang objektif, memiliki daya ikat moral dan serba meliputi.

⁴² Khaidir, Kosilah, dkk. 2021, "*Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini*", Hak Cipta, Halaman 8.

6. Drikarya mengatakan bahwa: Agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya.
7. H. Moenawar Chalil mengatakan bahwa: Agama adalah perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya.⁴³

⁴³ Mariska Pertiwi, *Pengertian Agama*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Djati Bandung. Halaman 3-4

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya

Menurut kitab undang-undang hukum Perdata Pasal 832: yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini, Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, Maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang omng yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.⁴⁴ Sedangkan menurut KHI: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI).⁴⁵

Ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerduta). Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan segala akibat suatu perkawinan yang sah.

⁴⁴ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁵ Pasal 171 huruf (c) KHI.

Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.⁴⁶

Tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris. Kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil untuk mewaris. Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan I, yakni terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya.
2. Golongan II, yakni terdiri dari orangtua dan saudara-saudar beserta keturunannya.
3. Golongan III, yakni terdiri dari kakek dan nenek beserta seterusnya ke atas.
4. Golongan IV, yakni terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Menurut Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara, negara sebagai penerima warisan jika tidak ada lagi ahli waris (keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama). Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris. Adapun perebedaannya adalah :

1. Negara hanya berkewajiban membayar utang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara).

⁴⁶ P.N.H. Simanjuntak., *Op Cit.* Halaman 218.

2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUHPERDATA).⁴⁷

1. Bagian-bagian waris menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ahli waris yang dinyatakan yang mendapat harta warisan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. *Dzul faraa-idh*

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.⁴⁸

b. *Ashabah*

Ahli waris ashabah ini harus menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan ashabah ini ia dapat menghabisi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.

Secara umum ashabah ini terbagi kepada dua, yaitu:

1. *Ashabah Nasabiyah*, yaitu menjadi ashabah disebabkan adanya hubungan darah dengan si pewaris. *Ashabah Nasabiyah* ini terbagi kepada 3, yaitu:

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 291.

⁴⁸ Eman Suparman. 2013. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama. Februari. Halaman 17.

- a. *Ashabah bi Nafsi*, yaitu ia menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena kedudukannya. Adapun ahli waris yang menjadi ashabah bi nafsi ini adalah seluruh ahli waris yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu.
- b. *Ashabah bil Ghair*, yaitu menjadi ashabah karena disebabkan oleh orang lain, hal ini terjadi pada ahli waris yang perempuan, di mana sebelumnya dia bukan merupakan ashabah (Allah berfirman: dalam (QS. An- Nisa': 11))

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

artinya: “Allah mewajibkan bagi kamu tentang (pembagian pusaka) anak-anak kamu, bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dua bagian anak perempuan”⁴⁹. namun dengan hadirnya ahli waris bi nafsi (laki-laki) yang sederajat dengannya. dia menjadi ashabah:

1. Anak perempuan dikarenakan anak laki-laki.
2. Cucu perempuan dikarenakan cucu laki-laki.
3. Cicit perempuan dikarenakan cicit laki-laki; seterusnya ke bawah. Cicit laki-laki dapat mengashabahkan cucu perempuan apabila cucu laki-laki tidak ada (yang rendah dapat mengashabahkan yang lebih tinggi dengan syarat yang diatas akan terhibab).
4. Saudara perempuan seibu seapak dikarenakan saudara laki-laki seibu seapak.

⁴⁹ Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli. *Op., Cit.* Halaman 29

5. Saudara perempuan seapak dikarenakan saudara laki-laki seapak.⁵⁰
 - c. *Ashabah Ma'al Ghair*, yaitu menjadi ashabah karena mewaris bersama dengan orang lain. Yang menjadi ashabah ma'al ghair ini adalah saudara perempuan seibu seapak karena mewaris bersama dengan anak perempuan (AP), cucu perempuan (CP), cicit perempuan dan seterusnya. Jelasnya ashabah ma'al ghair ini kemungkinannya hanyalah saudara perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak saja, yaitu:
 1. Saudara perempuan seibu seapak bersama dengan anak perempuan.
 2. Saudara perempuan seibu seapak bersama dengan cucu perempuan.
 3. Saudara perempuan seapak bersama dengan anak perempuan.
 4. Saudara perempuan seapak bersama dengan cucu perempuan.
2. *Ashabah Sababiyah*, yaitu menjadi ashabah dikarenakan adanya sesuatu sebab, sebab yang dimaksud di sini adalah karena ada

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 96-97.

perbuatan memerdekakan si mayat dari perbudakan (lazimnya sekarang ini tidak ada lagi ditemui).⁵¹

2. Bagian-bagian waris menurut Hukum Perdata

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. Adapun ahli waris menurut wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdata).

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut BW yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852, di mana bagian mereka sama besar, dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.

⁵¹ *Ibid.* Halaman 97.

- 2) Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewaris. Dalam hal ini pembagian suami atau isteri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali isteri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 (a) KUH Perdata berbunyi:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan darilain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan meninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendirian, mereka mewaris pancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti”.

- 3) Anak luar kawin yang diakui sah yang mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak sah.

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-sudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke-III (ketiga).

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUH Perdata).

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUH Perdata, menentukan:

“Dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain”. Ahli waris golongan keempat baru akan tampil apabila tidak ada ahli waris dari golongan ketiga.⁵²

3. Pengaturan pembagian warisan kepada ahli waris yang beda agama

Kalangan mayoritas ulama konvensional (fuqaha dan mufassirin) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (mawani alirts). Tetapi, kemudian mereka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (al-mauruts) orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.⁵³

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (alwala'), hubungan perkawinan (al-zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (alqarabah). Demikian

⁵² Maman Suparman. 2018. *“Hukum Waris Perdata”*. (Cetakan ketiga). Halaman 26-40.

⁵³ Maimun Maimun. 2017. *“Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan”*. Dalam Jurnal ASAS Vol. 9. Halaman 5.

juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (al-kitabiyah), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.⁵⁴

Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala[‘], mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan. Sementara Mu[‘]az bin Jabal, Mu[‘]awiyah bin Abi Sofyan, Sa[‘]id bin al Musayyab, Masruq, al-Nakha[‘]iy, Muhammad bin alHanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husain, bin „Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewaris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.⁵⁵

Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi harta warisan orang murtad. Jumhur fuqaha (Malikiyyah, Syafi[‘]iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang murtad, karena tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir (la yarits al-muslim al-kafir). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan silah syari[‘]ah kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta warisannya

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

menjadi harta fai” yang harus diserahkan ke baitul maal untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.⁵⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya

Akibatnya ialah terhalang mendapat warisan dalam hukum perdata Sesuai Pasal 838 KUHPerdara yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ M. Idris, *Op Cit.* Halaman 112.

Menurut M.U. Sembiring pada Pasal 838 tidak pantas untuk mewaris dan karena itu dikecualikan dalam arti tidak berhak mewaris ialah:

- a. orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (*opzet*) bukan karena "*culpa*". Pemberian gratie tidak menyebabkan orang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena gratie bukanlah meniadakan pidana melainkan hanya meniadakan pelaksanaan pidana.
- b. orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah bahwa pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (*misdrif*) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.
- c. orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membua atau mencabut sura wasiatnya. Biasanya ini terjadi sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubar Perjanjian.
- d. orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan.

Akibat hukum dari adanya orang yang tidak pantas mewaris ialah bahwa warisan lantas sepenuhnya jatuh pada teman-sewarisan dari orang itu pada kelas yang sama atau pada kelas berikutnya.⁵⁸

⁵⁸ M.U. Sembiring, 1989, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Medan, Halaman 33-34.

Menurut Maman Suparman dalam Hukum Waris Perdata menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa testament dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Adapun Pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikandari pewarisnya adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan dalam membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁵⁹

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli waris testament dapat dilihat dari segi persamaannya yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris. Dua hal itu diuraikan sebagai berikut ini:

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya;

⁵⁹ Maman Suparman. *Op Cit.* Halaman 65

- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan testamentnya;
- c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan;
- b. Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.⁶⁰

Menurut hukum Islam masalah kewarisan baru timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Karena hubungan perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

⁶⁰ *Ibid.* Halaman 66.

b. Karena adanya hubungan darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

c. Karena memerdekakan si mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

d. Karena sesama Islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁶¹

Menurut Ahmad Rofiq dalam hukum perdata Islam di Indonesia yang menjadi sebab mewarisi adalah sebagai berikut:

a. *Al-qarabah* (pertalian darah)

Al-qarabah atau pertalian darah di sini mengalami pembaharuan yaitu, semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai

⁶¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op Cit.* Halaman 52-53.

ketentuan Al- Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum Islam adalah sistem hukum *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.

b. *Al-Mushaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mengatakan mempertentangkan, antara ketentuan hukum agama dan hukum positif. Ini menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sah, apabila ketentuan hukum agama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.

c. *Al-Wala* (memerdekakan hamba sahaya)

Al-Wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadannya. Karena itu sebab-sebab saling

mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal yaitu hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).⁶²

Dalam Pasal 830 KUHPerduta (BW) disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, ini berarti hanya kematian sajalah yang menjadi penyebab mewaris (terjadinya pewarisan). Karenanya adalah yang paling penting menentukan saat meninggalnya itu. Biasanya dianggap sebagai yang menentukan ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti berhembus.

Kemudian secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerima warisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka seorang ahli waris menerima warisan adalah karena ia masih hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dalam Pasal 836 KUH Perdata dengan pengecualinnya sebagaimana Pasal 2 ayat 2 KUHPerduta BW.
- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*). Orang yang menjadi ahli waris tidak dinyatakan orang yang tidak patut untuk menerima warisan, berdasrakan Pasal 836 KUHPerduta (BW).
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (*verwerpen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara menggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerduta (BW).

⁶² Ahmad Rofiq. 2015. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia". Jakarta:Rajawali Pers. Halaman 315-318.

Baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dapat terhalang menjadi ahli waris dengan salah satu sebab berikut:

a. Perbedaan Agama

Maksud dari perbedaan agama adalah antara yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (non muslim). Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: “Dari Ibn Abbas r.a bahwa Rasulullah saw bersabda: orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam. (HR al-Bukhari).

b. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Rasulullah SAW bersabda: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya” (HR.Nasai).

c. Menjadi budak orang lain

Orang yang menjadi budak tidak berhak mendapat pusaka dari orang yang merdeka. Allah SWT berfirman :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ

Artinya: Allah SWT telah mengadakan perumpamaan yaitu seorang hamba yang dimiliki, yang tidak berkuasa atas sesuatu (QS. An- Nahl:75).⁶³

Menurut Eman Suparman dalam Hukum waris Indonesia Dalam Pespektif Islam, Adat dan BW, menyebutkan ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.⁶⁴

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis), menyebutkan ahli waris yang tidak mendapat warisan adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Pembunuhan

Perbuatan pembunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Kategori pembunuhan terbagi dua yaitu:

⁶³ Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli. *Op., Cit.* Halaman 16-17.

⁶⁴ Eman Suparman. *Op Cit.* Halaman 23-24.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op., Cit.* Halaman 53-56.

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja.

b. Karena perbedaan/berlainan agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Menurut Ahmad Rofiq dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, menyebutkan ahli waris yang tidak mendapat warisan adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang untuk mewarisi. Kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173 berbunyi:

⁶⁶ Ahmad Rofiq. *Op.,Cit.* Halaman 318-321.

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara ekspilisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, Pasal 172 menyatakan: “ ahli waris dibanding beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beraga Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171). Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non muslim. Perbedaan agama yang bukan Islam, atau sama-sama non Islam. Misalnya antara orang kristen dan budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka tetap dapat saling mewarisi, karena berarti tidak berlaku ketentuan hukum Islam.

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi tidak membicarakan masalah perbudakan tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

Menurut M.U. Sembiring dalam Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: tidak pantas mewaris (ONWAARDIGHEID).

Menurut pasal 838 tidak pantas untuk mewaris dan karena itu dikecualikan dalam arti tidak berhak mewaris ialah :

- b. orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (opzet) bukan karena "culpa". Pemberian gratie tidak menyebabkan orang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena gratie bukanlah meniadakan pidana melainkan hanya meniadakan pelaksanaan pidana.
- c. orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah bahwa pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (misdrijf) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.
- d. orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membua atau mencabut sura wasiatnya. Biasanya ini terjadi sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubar surat wasiat.

- e. orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan.⁶⁷

C. Pelaksanaan Pembagian Pewarisan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Pewarisnya

Untuk memulai proses penyelesaian atas suatu dengan mempedomani Pasal 1865 KUHPerdara warisan yang sudah terbuka, sepakat bahwa peristiwa kematian itu hanya dapat diyakini dan diterima eksistensinya menurut hukum sesudah dibuktikan dengan alat bukti yang dikenal dengan sebutan akta kematian (*acte van overlijden* para praktisi hukum atau *certificate of death*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan akta atau alat bukti inilah yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan penyelesaian atas harta warisan yang dimaksud. Ketiadaan akta atau alat bukti kematian ini mengakibatkan terbitnya keharusan menempuh prosedur tertentu melalui Dinas Kependudukan dan Pengadilan Negeri setempat untuk menerbitkan akta kematian atas nama figur yang dimaksudkan.

Penerbitan akta kematian melalui penetapan pengadilan negeri harus ditempuh karena proses penerbitan akta kematian itu dilakukan sesudah lampau waktu 60 hari kalender sejak hari kematian pewaris dan sebagai akibatnya maka para ahli warisnya wajib menempuh prosedur dimaksud. Patut difahami bahwa pengadilan dalam hal ini hanya menggunakan wewenangnya untuk menentukan peristiwa kematian seseorang yang dimohonkan, dan selanjutnya dalam amar penetapannya Pengadilan akan memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan

⁶⁷ M.U. Sembiring, *Op., Cit.* Halaman 33-34

Sipil (nama Kantor Catatan Sipil ini sesuai dengan semangat otonomi daerah sudah disesuaikan dengan sebutan Dinas Kependudukan) setempat untuk menerbitkan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, adalah patut bagi ahli waris bila terjadi kematian untuk menyegerakan (tanpa menunda-nunda lagi) mengurus penerbitan Akta Kematian ini dari pejabat yang berwenang. Alat bukti berupa akta kematian yang akan dijadikan sebagai dasar guna memulai proses penyelesaian warisan itu diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang menurut penggolongan hukum yang masih ada di Indonesia⁶⁸

Harta waris menurut Pasal 171 e KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi.

Ahli waris yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat

⁶⁸ Syahril Sofyan. 2011. "Beberapa Dasar Teknik Perbuatan Akta (Khusus Warisan)". Cetakan Kedua. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9-10.

menggugurkan kelayakan mewarisi. Seperti karena ia pembunuh atau sebab berbeda agama. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya dianggap bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya. Yang telah disepakati para ulama sebagai penghalang-penghalang mewarisi dimasukkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 1. Berlainan agama; 2. Perbudakan; 3. Pembunuhan.

Banyaknya permasalahan apabila seseorang yang berbeda agama mendapatkan harta warisan dari orang muslim, para ahli fikih telah bersepakat berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Sehingga non muslim tidak bisa mewarisi harta muslim dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta non muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: “Orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam.”⁶⁹

Namun demikian, seharusnya para Hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan harta waris sebanyak banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat. Namun jika dilihat dari segi kemanfaatan, yaitu kedua putusan tersebut telah memberikan hak waris terhadap ahli waris beda agama meskipun dengan melalui pertimbangan hukum yang

⁶⁹ Deddy Nur Cahyono, dkk. 2019. “Pembagian Harta Warisa Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”, Volum 24 Nomor 1 Edisi Januari, halaman 20.

berbeda, sehingga menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan langkah hukum yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadi sengketa antara ahli waris yang tidak ada pangkal ujungnya. Di samping itu, dengan memperolehnya harta waris tersebut juga akan memberikan ketentraman bagi ahli waris semua dan harta waris tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan dalam kehidupannya.⁷⁰

Akibat hukum adanya ahli waris beda agama dapat dilihat pula segi yuridis dan segi kemasyarakatan/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.⁷¹

⁷⁰ Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk. 2016. "*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*", Volum 5 Nomor 3, Diponegoro Law Journal, halaman 8-9.

⁷¹ *Ibid.*

Deskripsi Kasus

Dari kasus yang saya angkat, saya menemukan kasus tentang warisan beda agama. Yang di selesaikan secara kekeluargaan, kasus tersebut ialah:

Pada Keluarga Almarhum bapak A sebagai pewaris yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 2016 beragama Islam, meninggalkan (1) satu orang istri yaitu ibu B dan (5) lima orang anak ialah:

2. Si C anak pertama, laki-laki beragama Kristen di Jakarta.
3. Si D anak kedua, perempuan beragama Kristen di Jakarta.
4. Si E anak ketiga, laki-laki beragama Islam di Medan.
5. Si F anak keempat, laki-laki beragama Islam di Medan.
6. Si G anak kelima, laki-laki beragama Islam di Medan.

Pada kasus keluarga ini semua harta yang di tinggalkan oleh almarhum dibagi rata dengan nilai yang sama besarnya. Bagi 2 anak yang berbeda agama mendapatkan harta warisan yang serupa dengan 3 saudara-saudara yang seagama dengan si pewaris. Seharusnya anak yang beda agama itu terhalang, disini malah tidak sama sekali dan laki-laki juga seharusnya mendapatkan bagian lebih besar dari pada bagian perempuan yaitu 2:1. Dan seharusnya anak laki-laki mendapatkan ashabah (sisa) bagian masing-masing, sedangkan anak perempuannya mendapatkan ashabah (sisa) dari anak laki-laki yang sudah dibagikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan Pewarisan menurut KHI: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI). Sedangkan menurut KUHPerdara Pasal 832 : Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan si suami atau si istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini, Bila keluarga sedarah dan si suami atau si istri yang hidup terlama tidak ada, Maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang omng yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.
2. Akibat terhadap pembagian warisan ahli waris beda Agama adalah tidak mendapat warisan. Dalam Hukum Islam sebab akibat tidak mendapat warisan karena perbedaan Agama, membunuh, dan menjadi budak orang lain. Dalam Hukum Perdata akibat terhalangnya mendapat warisan, mereka dengan putusan Hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si pewaris, dan mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan

pengaduan terhadap si pewaris ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

3. Pelaksanaan pembagian pewarisan hukum yang adanya ahli waris beda agama dapat dilihat pula segi yuridis dan segi kemasyarakatan/sosial. Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam Pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dari si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/sosial, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Dan juga dalam pelaksanaan pembagian pewarisan ini dengan cara memberikan bagian yang sama rata untuk ahli waris. Bahwasannya hal ini

bisa saja terjadi karena adanya rasa sayang dari pihak keluarga yang melaksanakan pembagian warisan dan yang melaksanakan pembagian tersebut adalah pihak keluarga sipewaris, walaupun mereka memiliki agama yang berbeda tetapi mereka tetap memakai sistem kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam harus memperluas penerapan dalam pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama dan juga perlu ada aturan-aturan hukum tentang pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berbeda agama.
2. Agar para pencari keadilan untuk bisa memahami tentang penafsiran-penafsiran yang ada dan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan serta para pencari keadilan juga bisa bertanya-tanya kepada ahlinya, dan juga bisa memilih poin-poin yang ada dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama.
3. Namun demikian, seharusnya para Hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung, karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan

harta waris sebanyak banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil, Fauzan, 2022. "*Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*". Cetakan ke-2, Jakarta.
- Ahmad Rofiq. 2015. "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*". Jakarta:Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Eman Suparman. 2013, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Cetakan Kelima (Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama. Februari.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Khaidir, Kosilah, dkk. 2021, "*Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini*". Hak Cipta
- Liliana Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli waris Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*, Semarang.
- Maman Suparman. 2018. "*Hukum Waris Perdata*". Cetakan ketiga.
- M. Idris Ramulyo. 2004. "*Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*". Cetakan Kedua. Jakarta:Sinar Grafika.
- Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli. 2014. "*Ilmu Pembagian Waris*". Cetakan Pertama. Bandung: Citapustaka Media.
- M.U. Sembiring, 1989, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan.
- Oemar Moechthar, 2019 *Perkembangan Hukum waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*, Cetak Ke-1, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak., 2018, *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta.
- Rizkisyabana Yulistiyaputri. 2021. *Hukum Waris Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.

Rosnidar Sembiring, 2021, *Hukum Waris Adat*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2001. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumiati Usman, 2013, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris*.

Syahril Sofyan. 2011. "Beberapa Dasar Teknik Perbuatan Akta (Khusus Warisan)". Cetakan Kedua. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018)

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Abd. Ghoffar Mahfuz, 2019, "Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Tawshiyah* vol.14 no.1 tahun 2019

Ahmad Alamuddin Yasin, 2021, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, *Tsaqafatuna* Vol 3. No 1 Mei 2021.

Deddy Nur Cahyono, dkk, "Pembagian Harta Warisa Orangtua Yang Berbeda Agam Dalam Perspektif Hukum Islam", *Volum 24 Nomor 1 Tahun 2019 Edisi Januari*, 2019.

Huma Sarah, 2020, *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan*, Universitas Medan Area.

Iman Jauhari, T. Muhammad Ali Bahar. 2021. "Hukum Waris Islam". Yogyakarta: Hak Cipta.

Maimun Maimun. "Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan". Dalam *Jurnal ASAS* Vol. 9 No. 1 Januari 2017.

Mariska Pertiwi, *Pengertian Agama*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Djati Bandung.

Maryati Bachtiar. 2012. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

Muhammad Hambali, *Agama Dan Pengertian Agama Dalam Berbagai Bentuknya*.

Muh Ibnu Rusdy Rusli, 2021, *Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa (Makassar: 19 April 2021).

Pasal 171 huruf (c) KHI.

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Popy Roza. 2019. *Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama*. Kearsipan Fakultas Ilmu Hukum Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan: 14 Maret 2019).

Reski Amalia Sondakh, 2017, *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.

Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk. 2016. "*Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*", Volum 5 Nomor 3 Tahun 2016, Diponegoro Law Journal.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

Hukum waris Islam ini diatur dalam instruksi Presiden No; 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).

Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPerdatta).

Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitative oleh UU untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPerdatta).

Ahli waris golongan I diatur dalam Pasal 852, 852a ayat (1), dan 852a ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Cara menghitung persederajatan diatur dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak.

D. Internet

Lldikti5, Hukum Hak Waris Anak Laki-Laki.

<https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/catatan-dalam-pembagian-warisan-untuk-anak-laki-laki-dalam-perspektif-ilmu-faraid>, diakses Senin, 09 Januari 2023, 21:36 WIB.

Orami, Hukum Hak Waris Anak Perempuan, <https://www.arami.co.id/magazine/hak-waris-anak>, diakses Senin, 09 Januari 2023, 22:04 WIB.